



**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAMAYU**

**PUTUSAN PENDAHULUAN**

Nomor : 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019

Menimbang : a) Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu, atas laporan dari:-----

-----  
Nama : SUBADA  
NIK : 3212200610700003  
Tempat, Tanggal Lahir : Indramayu, 6 Oktober 1970  
Pekerjaan : WIRASWASTA  
Alamat/Tempat Tinggal : Desa Santing, Blok  
Ujungjaya RT 11/ RW 02,  
Kec. Losarang, Kab.  
Indramayu  
Nomor Telepon/HP : 08131104418  
081317175900



dengan laporan tertanggal 10 Mei 2019 terkait dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang telah diterima dan diregister dengan Nomor: 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019 tertanggal 14 Mei 2019.-----

b) Bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

### 1. Tentang Pelapor

- Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 25 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan bahwa, ***“Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan pelanggaran Pemilu”***.-----
- Berangkat dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan di atas, ditegaskan melalui Pasal 21 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, bahwa ***“Pelapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dan Pelanggaran Administratif Pemilu TSM, yaitu a) Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih; b) Peserta Pemilu; dan/atau c) Pemantau Pemilu”***.-----
- Pelapor atas nama SUBADA, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-KTP) dengan NIK 3212200610700003 merupakan Warga Negara Indonesia, Lahir di Indramayu pada Tanggal 6 Oktober 1970, beralamat di Desa Santing, Blok Ujungjaya RT 11/ RW 02, Kec. Losarang, Kab. Indramayu. Sehingga kedudukan hukum (*legal standing*) Sdr. SUBADA sebagai pihak Pelapor dalam peristiwa *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.-----

### 2. Tentang Terlapor

- Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang



Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu: **a) Calon Anggota DPR; b) Calon Anggota DPD; c) Calon Anggota DPRD Provinsi; d) Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota; e) Pasangan Calon; f) Tim Kampanye; dan atau g) Penyelenggara Pemilu.**

- Bahwa pihak terlapor dalam peristiwa *a quo*, yaitu Sdri. Anggi Nofiah, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Terisi; serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu.-----
- Berdasarkan Pasal 1 Angka 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ***bahwa Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.***-----
- Merujuk kepada Pasal 1 Angka 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ***Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota adalah Penyelenggara Pemilu di Kabupaten/Kota.***-----
- Merujuk kepada Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ***Panitia Pemilihan Kecamatan yang selanjutnya disingkat PPK adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota***



**untuk melaksanakan Pemilu di tingkat Kecamatan.**-----

- Sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1 angka 27 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, ***Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu anggota DPD, dan pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.***-----
- Berdasarkan peraturan perundang-undangan di atas, maka kedudukan hukum (*legal standing*) terlapor, yaitu Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Terisi, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu sebagai pihak Penyelenggara Pemilu. Sementara itu, berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Indramayu Nomor 98/PL.01.4-Kpt/3212/KPU-Kab/IX/2018, tertanggal 20 September 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 yang menerangkan bahwa Sdri. Anggi Nofiah merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) 4, yang meliputi Kecamatan Lelea, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi, Kecamatan Losarang.-----
- Bahwa atas fakta-fakta yuridis di atas, maka dapat disimpulkan bahwa telah sesuai dengan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, ***Pihak terlapor dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, yaitu a.) calon anggota DPR; b.) calon anggota DPD; c.) calon anggota DPRD Provinsi; d.) calon anggota DPRD Kabupaten/Kota; e.) Pasangan Calon; f.) tim***



**kampanye; dan/atau g.) penyelenggara pemilu.**-----

### **3. Tentang Laporan**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang dimaksud dengan Laporan, yaitu : ***“Laporan pelanggaran pemilu merupakan laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan Pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.***-----
- Bahwa dalam peristiwa *a quo*, seorang Warga Negara Indonesia (WNI) bernama SUBADA (Lahir di Indramayu, Tanggal 06 Oktober 1970, beralamat di Blok Santing Blok Ujung Jaya RT 11/RW 02 Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, melaporkan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang diduga dilakukan oleh terlapor atau yang dalam peristiwa *a quo*, yaitu Sdri. Anggi Nofiah Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) 4, yang meliputi Kecamatan Lelea, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi, Kecamatan Losarang, Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Terisi serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu ke Kantor Sekretariat Bawaslu Kabupaten Indramayu Jl. Mayor Sastraatmaja, Nomor 21, Kelurahan Margadadi, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, diregister oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu dengan Nomor registrasi laporan



014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019, tertanggal  
14 Mei 2019.-----

- Bahwa Berdasarkan Form. ADM-2 Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelapor atas Nama SUBADA menguraikan waktu dan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif yang diduga dilakukan oleh Terlapor sebagai berikut: Pada tanggal 7 Mei 2019, Pelapor menemukan terdapat perbedaan suara di Form C-1 Panwaslu Kecamatan Terisi, yaitu di TPS 12 Desa Manggungan, Kecamatan Terisi diketahui sebenarnya jumlah PDI Perjuangan yang seharusnya 32 suara, tertulis 62 suara. Kemudian, C-1 Internal Partai (Saksi Parpol), perolehan suara Anggi Nofiah didepannya ditambahi angka 3 di depan angka 2. Sehingga, berjumlah 62. Serta, pada form C-1 Plano PDI Perjuangan jumlah suara, seharusnya berjumlah 62, yang tertulis sejumlah 72 suara, dan perolehan Anggi Nofiah pun menjadi 32 suara.-----
- Bahwa atas ketidaksamaan rincian perolehan suara tersebut berdasarkan Laporan dari Pelapor, maka dapat disimpulkan sebagai pelanggaran Administratif Pemilu.-----



#### 4. Tentang Tenggang Waktu Laporan

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Laporan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (3) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat: a) nama dan alamat terlapor; b) pihak terlapor; c) **waktu dan tempat kejadian perkara;** dan d) uraian kejadian.-----
- Merujuk kepada Pasal 454 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas, berdasarkan Pasal 454 ayat (6)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, menegaskan bahwa **Laporan Pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diketahui dugaan pelanggaran pemilu.**-----

- Berdasarkan peristiwa *a quo*, sebagaimana diuraikan dalam formulir ADM-2 Nomor 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019, tentang waktu dan peristiwa Laporan, yaitu Pelapor menemukan dugaan pelanggaran administratif pemilu pada tanggal 7 Mei 2019.-----
- Pelapor bernama SUBADA (Lahir di Indramayu, Tanggal 06 Oktober 1970, beralamat di Blok Santing Blok Ujung Jaya RT 11/RW 02 Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, melaporkan dugaan pelanggaran administratif pemilu Nomor Register 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019 pada tanggal 10 Mei 2019.-----
- Berdasarkan ketentuan Pasal 454 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum di atas, serta dihubungkan dengan peristiwa *a quo* maka dapat disimpulkan bahwa tenggang waktu peristiwa dengan pelaporan telah sesuai, atau belum melewati batas waktu 7 hari.-----



##### **5. Tentang Kewenangan Penanganan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.**

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, menegaskan **"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu."**-----

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 461 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Bawaslu Kabupaten Indramayu berwenang **menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administratif Pemilu** sebagai tindaklanjut atas laporan yang disampaikan Pelapor kepada Bawaslu Kabupaten Indramayu sebagaimana dalam Formulir Model ADM-2 yang telah diregistrasi dengan Nomor : 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019, yang diregister pada tanggal 14 Mei 2019 Perihal Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----

c) bahwa Bawaslu Kabupaten Indramayu, terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :-----

1. Bahwa, berdasarkan Pasal 1 angka 25 jo. Pasal 21 Ayat (1) huruf a Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pelapor atas nama SUBADA merupakan Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, sehingga memiliki hak untuk melaporkan peristiwa dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu.-----
2. Berdasarkan Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum, kedudukan hukum dari Terlapor dalam peristiwa *a quo* atau sebagaimana yang dilaporkan oleh Pelapor sesuai, karena Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Indramayu dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Terisi sebagai badan/lembaga *ad hoc* bentukan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU)



Kabupaten Indramayu merupakan Penyelenggara Pemilu baik di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten, serta Sdr. Anggi Nofiah merupakan Calon Anggota DPRD Kabupaten Indramayu Nomor Urut 3 Daerah Pemilihan (Dapil) 4, yang meliputi Kecamatan Lelea, Kecamatan Cikedung, Kecamatan Terisi, Kecamatan Losarang.-----

3. Petitum Pelapor Dalam Laporan (Hal-hal yang diminta untuk diputuskan)

Berdasarkan dalil-dalil pelaporan yang keseluruhannya termuat di dalam Form ADM-2 Nomor 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019 yang diterima pada tanggal 10 Mei 2019, serta diregistrasi pada tanggal 14 Mei 2019, yaitu memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indramayu agar menjatuhkan putusan, yaitu agar Ketua dan Anggota PPK Kecamatan Terisi, serta Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Indramayu untuk melakukan perbaikan rekapitulasi perolehan suara.--

4. Petitum Pelapor Berdasarkan Fakta Persidangan

Pelapor melalui Penasihat Hukumnya atas nama TONI, S.H., M.H yang ditandatangani oleh Pelapor beserta Penasihat Hukumnya menyerahkan surat pencabutan laporan Sehubungan dengan adanya Intruksi tertulis dari DPP PDI Perjuangan dengan Nomor : 5193/IN/DPP/V/2019 tanggal 15 Mei 2019, maka dengan ini pelapor mencabut laporan Nomor : 014/LP/ADM/Kab/13.18/V/2019 tanggal 10 Mei 2019 atau yang telah diregistrasi oleh Bawaslu Kabupaten Indramayu pada tanggal 14 Mei 2019.-----

Pasal 25 Ayat (1) jo. Pasal 25 ayat (6) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum menyebutkan **bahwa Laporan**



*dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu disampaikan kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan memenuhi syarat formil dan materil laporan. Bahwa syarat formil sebagaimana yang dimaksud, yaitu identitas Pelapor yang terdiri atas nama, alamat, nomor telepon atau faksmil, dan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau surat keterangan kependudukan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, kemudian identitas terlapor yang terdiri atas nama, alamat, dan kedudukan atau status dalam Penyelenggaraan Pemilu. Sedangkan syarat materil sebagaimana yang dimaksud, ialah obyek pelanggaran yang dilaporkan, waktu peristiwa, tempat peristiwa, saksi, bukti lainnya, riwayat/uraian peristiwa, serta hal yang diminta untuk diputuskan.*-----



Bawaslu Kabupaten Indramayu mempertimbangkan Surat Pencabutan laporan pelanggaran administrative pemilu nomor 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019 yang ditandatangani oleh Pelapor atas nama Subada serta Penasihat Hukumnya yang bernama Toni, S.H., M.H dari kantor pengacara TONI & PARTNERS.-----

Sehingga, pada putusan pendahuluan perkara *a quo* Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa atas laporan yang diajukan oleh Pelapor dengan Nomor Laporan 014/LP/PL/ADM/Kab/13.18/V/2019 tidak dilanjutkan ke sidang pemeriksaan.-----

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

## **MENETAPKAN**

### **Memutuskan :**

1. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat diterima karena Pelapor mencabut seluruh laporannya;
2. Menyatakan Laporan Pelanggaran Administratif Pemilu tidak dapat ditindaklanjuti dengan sidang pemeriksaan.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Indramayu Pada Hari Jumat, Tanggal Tujuh Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas dan dibacakan secara terbuka dan terbuka untuk umum pada Hari Jumat Tanggal Tujuh Belas, Bulan Mei, Tahun Dua Ribu Sembilan Belas oleh 1) NURHADI, 2) SUPRIADI, 3) CHAIDAR, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Majelis Pemeriksa.-----

### **Bawaslu Kabupaten Indramayu**

**Ketua**

**Ttd  
(Nurhadi)**

**Anggota**

**Ttd  
(Tarjono)**

**Anggota**

**Ttd  
(Chaidar)**

**Anggota**

**Ttd  
(Supriadi)**

**Anggota**

**Ttd  
(Yati Nurhayati)**

**Sekretaris**

